



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/975/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.3.1/4938/204/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Mutasi Pegawai;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberhentikan dari Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Pegawai Negeri Sipil:  
Nama : NUR FAUZIAH MAHARANI, S.KM  
NIP : 198410172010012016  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)  
Unit Kerja : Puskesmas Pacitan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan  
Terhitung mulai tanggal 01 November 2024.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 12 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur;
  2. Bupati Ponorogo;
  3. Kepala Kantor Regional II  
Badan Kepegawaian Negara;
  4. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kab. Pacitan;
  6. Kepala BPPKAD Kab. Ponorogo;
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan.